

PEMBAURAN KEBANGSAAN – FORUM – PENGGANTI ANTAR WAKTU  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 22 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN  
2021-2026

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 670 Tahun 2021, maka perlu dilakukan pengisian kekosongan melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).
  - Bahwa penetapan ini didasarkan pada Berita Acara Hasil Rapat Pleno FPK tanggal 28 September 2024 yang mengusulkan nama-nama pengganti, guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pembauran kebangsaan di wilayah Kepulauan Seribu.
  - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
    1. Memberhentikan dengan hormat Anggota FPK yang lama (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I).
    2. Mengangkat Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) FPK untuk sisa masa bakti periode 2021-2026, di antaranya perwakilan dari etnis Betawi dan etnis lainnya sesuai daftar lampiran.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Januari 2025.